



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABAT KEPALA DESA DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut tentang Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berpotensi menimbulkan stagnasi dalam pengangkatan Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur mengenai larangan rangkap jabatan dengan penjabat Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu mengatur Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABAT KEPALA DESA DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
5. Jabatan Pengawas adalah bagian dari Jabatan Administrasi yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
7. Jabatan Pelaksana adalah bagian dari Jabatan Administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
8. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pengaturan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk menjamin kepastian hukum dalam pengaturan Penjabat Kepala Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. Persyaratan Penjabat Kepala Desa;
- c. Pelaksanaan Tugas Penjabat Kepala Desa;
- d. Kedudukan keuangan Penjabat Kepala Desa.

BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah kepada Bupati;
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diutamakan dari Pejabat Pelaksana;
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak tersedia maka dapat berasal dari :
 - a. Jabatan Administrator kecuali Camat;
 - b. Jabatan Pengawas;
 - c. Jabatan Fungsional kecuali guru.
- d. Bupati menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa bersumpah/berjanji;
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa;
- (2) Selain melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan definitifnya;
- (3) Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak diberhentikan dari jabatan definitifnya;
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama;
- (5) Bupati melalui Camat melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa secara periodik.

BAB V

PERSYARATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diutamakan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan serta persyaratan administrasi lainnya;
- (2) Persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. photo copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. photo copy keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. photo copy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa baik Fungsional Umum/Staf, Pejabat administrasi dan Pejabat Fungsional harus mendapat ijin/rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - e. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mendapatkan :
 - a. hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan bagi Fungsional dan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi jabatan Pelaksana dari APBD;
 - b. tunjangan sebesar penghasilan tetap dan/atau penghasilan tetap, honor kegiatan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBDesa.
- (2) Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) mendapatkan :
 - a. hak-hak kepegawaian dari jabatan definitifnya dari APBD;

- b. tunjangan, honor kegiatan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBDesa kecuali tunjangan sebesar penghasilan tetap dan/atau penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) termasuk hasil pengelolaan Tanah Kas Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005